

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi yang berkembang saat ini membuat kebutuhan manusia semakin meningkat. Adanya kebutuhan hidup yang tinggi membuat masyarakat memenuhi kebutuhannya dengan melakukan transaksi jual beli misalnya di bidang perindustrian atau perdagangan mebel. Kondisi ini membuktikan bahwa pelaku usaha dan konsumen memiliki hubungan berlandaskan kepentingan ekonomi. Keduanya memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi. Namun, hal ini menjadikan posisi konsumen dan pelaku usaha tidak seimbang, karena konsumen seringkali berada di posisi yang lemah untuk dijadikan objek dari kegiatan bisnis pelaku usaha, misalnya pelaku usaha yang mendapatkan keuntungan dari kegiatan jual beli yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen.

Masalah ketidaksetaraan posisi antara konsumen dan pelaku usaha merupakan masalah global yang mempengaruhi konsumen di seluruh dunia. Adapun akibat dari permasalahan tersebut adalah lahirnya peraturan hukum tentang hukum perlindungan konsumen.¹ Hal ini dimaksudkan bukan untuk mematikan ataupun melemahkan posisi pelaku usaha, tetapi untuk mendorong persaingan usaha yang sehat.

Peraturan mengenai perlindungan konsumen di Indonesia sudah ada sejak zaman Hindia Belanda, meskipun sebagian besar dari peraturan

¹ Abdul Halim Barkatullah, *“Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia”*, Nusa Media, Bandung, 2016, hlm 10.

tersebut sudah tidak berlaku lagi.² Setelah kemerdekaan Republik Indonesia hingga tahun 1999, hukum Indonesia tidak mengenal konsep perlindungan konsumen. Namun peraturan perundang-undangan di Indonesia berusaha untuk memenuhi unsur perlindungan konsumen yang mana beberapa peraturan perundang-undangan tersebut belum memiliki kepastian hukum tentang hak-hak konsumen.³

Pemerintah Negara Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya ditulis UU Perlindungan Konsumen) memberikan penjelasan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen yang bertujuan untuk menyamakan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen karena dalam prakteknya konsumen adalah sebagai pihak yang lemah dan rentan dirugikan dalam hubungannya dengan pelaku usaha.⁴ UU Perlindungan Konsumen bukan hanya mengatur tentang kepentingan konsumen saja, tetapi semua hal yang berkaitan dengan konsumen seperti: pelaku usaha dan kepentingan pelaku usaha.

Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen adalah orang yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,

² Zulham, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Kencana, Jakarta, 2013, hlm 32.

³ *Ibid.*, hlm 33.

⁴ Rivaldo Pricilla Kuntag, Flora Pricilla Kalalo, at all, "*Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Kerusakan Barang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* ", Jurnal Lex Privatum, Volume 9 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2021, hlm 153

keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Selanjutnya Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen memberikan penjelasan tentang pelaku usaha yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU Perlindungan Konsumen tidak mengatur secara jelas tentang tanggungjawab pelaku usaha terhadap cacat barang yang merugikan konsumen dan hanya mengatur bahwa pelaku usaha bersedia mempertanggungjawabkan atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat dari mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperjualbelikan.⁵ Pengaturan tentang masalah yang muncul dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, misalnya: cacat barang dan kerugian konsumen terhadap suatu barang dan/atau jasa. Tidak jarang ditemukan kecacatan yang menyebabkan kerugian konsumen dan menyebabkan barang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Cacat barang memang tampak seolah-olah telah memenuhi standar, namun tidak memenuhi tujuan awal penggunaan barang tersebut dan mengakibatkan berkurangnya manfaat pada barang yang menyebabkan kerugian konsumen. Adanya cacat barang dapat menyebabkan konsumen melakukan gugatan untuk meminta ganti kerugian

⁵ Sonia Mahayani, Ahmad Zuhairi, et al, "*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Barang Yang Cacat Setelah Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*", Jurnal Commerce Law, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, 2022, hlm 115

atau kompensasi pada pelaku usaha.⁶ Perlindungan konsumen atas cacat barang yang dirugikan oleh pelaku usaha memungkinkan konsumen untuk melakukan berbagai upaya hukum untuk menegakkan hak-haknya dan mendapatkan ganti rugi dari pelaku usaha. Upaya hukum yang dilakukan bertujuan untuk meyakini bahwa hak atau kepentingannya telah dilanggar dan mencari keadilan melalui perlindungan hukum.⁷

Beberapa pelaku usaha menerapkan prinsip “barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan” atau “sebelum barang dikirim sudah dicek kelengkapannya dan berfungsi dengan baik”. Barang yang diterima konsumen belum tentu dengan kondisi baik dan ada yang mengalami cacat barang atau tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini sangat disayangkan jika tidak ada tanggung jawab pelaku usaha atas cacat barang yang menyebabkan kerugian konsumen dan sangat bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen. Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha harus bertanggungjawab atas kerugian yang dialami konsumen atas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau diperdagangkan. Tanggung jawab pelaku usaha adalah kunci utama dari masalah ini karena termasuk bagian dari kewajiban pelaku usaha dalam memperdagangkan barang dan/atau jasanya.

Secara sederhana, tanggung jawab produk adalah tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen atas barang yang diperdagangkan.

⁶ Amelia Fitri Bella Maharani, “Produk Cacat Tersembunyi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia : Analisis Product Liability”, Jurnal Lex Prudentium, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2022, hlm 53.

⁷ Yulia, “Hukum Acara Perdata”, Nimal Press, Lhokseumawe, 2018, hlm 97

Dalam hal ini, pelaku usaha yang tidak melakukan tanggung jawabnya artinya telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, sesuai dengan Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen. Hak-hak konsumen tersebut adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak memiliki barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang jelas dan jujur atas barang dan/atau jasa, hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

Kehadiran UU Perlindungan Konsumen memberikan dampak positif bagi pemerintahan dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam upaya pemberdayaan konsumen melalui pendidikan konsumen. Piranti hukum yang digunakan untuk melindungi konsumen bukan bertujuan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi untuk mendorong iklim usaha yang sehat dan melahirkan perusahaan yang bersikap tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang memiliki standar kualitas.⁸

Kabupaten Jepara adalah salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang dikenal dengan sebutan Jepara Kota Ukir, terbukti sejak abad ke-19 dikenal sebagai daerah yang memproduksi mebel dan ukiran yang terkenal di Indonesia. Di Jepara, mebel telah menjadi bagian dari budaya, seni ekonomi, sosial dan politik yang telah lama terbentuk dan sukar untuk

⁸ Halim Utomo dan Efa Laela Fakhriah, “Efektifitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Yang Bekeadilan Bagi Konsumen Properti”, Jurnal Iustitia Omnibus, Volume 2 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Bandung, 2021, hlm 11.

dipisahkan dari akar sejarahnya. Mebel memiliki sejarah yang cukup panjang karena kemampuan bertukang dan mengukir diturunkan dari generasi ke generasi selanjutnya. Kebiasaan ini pun seakan terasah dan berkembang mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju, namun jiwa seni dan ketrampilan yang dimiliki oleh para pengrajin ini seakan tertanam dengan kuat.⁹

Eriza Rudi Yulianto selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara (Disperindag) menyampaikan pelaku usaha yang tercatat pada tahun 2022 yang tersebar di kabupaten Jepara paling banyak di kecamatan Tahunan. Hal ini disampaikan melalui Pameran Mebel Online Jepara (Pamuja) berbasis *online* 2023 di Gedung Shima.¹⁰

Berikut di bawah ini adalah data banyaknya sentra industri mebel di Kabupaten Jepara.¹¹

Tabel 1.1
Banyaknya Sentra Industri Mebel di Kabupaten Jepara

No.	Kecamatan	Industri Mebel	
		2020	2022
1.	Karimunjawa	-	-
2.	Kedung	135	-
3.	Pecangaan	269	291
4.	Kalinyamatan	8	33
5.	Welahan	4	49
6.	Mayong	-	37
7.	Nalumsari	22	-
8.	Batealit	34	-

⁹ Portal Informasi Indonesia, “Seni Ukir Jepara Berkelas Dunia”, <https://indonesia.go.id/ragam/seni/seni/seni-ukir-jepara-berkelas-dunia>, tanggal akses 15 November 2023

¹⁰ Diskominfo Jepara, “Libatkan Pengusaha Kecil Untuk Kembangkan Industri Furnitur Jepara”, <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/libatkan-pengusaha-kecil-untuk-kembangkan-industri-furnitur-jepara/>, tanggal akses 7 Juli 2023

¹¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, “Banyaknya Sentra Industri Kecil di Kabupaten Jepara”, <https://jeparakab.bps.go.id/>, tanggal akses 15 November 2023

No.	Kecamatan	Industri Mebel	
		2020	2022
9.	Tahunan	3.004	3.209
10.	Jepara	379	471
11.	Mlonggo	118	-
12.	Pakis Aji	1	-
13.	Bangsri	-	-
14.	Kembang	-	-
15.	Keling	-	-
16.	Donorojo	-	-

Sumber: BPS Kabupaten Jepara

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2022 di Kabupaten Jepara terdapat UMKM mebel paling banyak di Kecamatan Tahunan, yaitu sejumlah 3.209 (tiga ribu dua ratus sembilan). Pelaku usaha mebel tersebut dalam menjual produknya kadang menerima aduan dari konsumen.

Misalnya kasus yang terjadi di Perusahaan Kranji Agung Antik (Selaku Pelaku Usaha) melakukan transaksi jual beli melalui *Whatsapp* dan bersedia mengirimkan barang sampai tujuan. Namun setelah sampai di tempat tujuan ternyata perusahaan tersebut mendapat komplain terkait meja yang dikirim ternyata terdapat cacat .

Berdasarkan kasus di atas, meja yang menjadi objek perikatan jual beli terdapat lecet di bagian ujung depan. Lantas yang menjadi persoalan hukum apakah meja tersebut termasuk kategori cacat barang menurut hukum serta bagaimana pertanggungjawaban mengenai barang yang mengalami kerusakan tersebut apakah sudah sesuai dengan standar dan termasuk dalam barang cacat.

Kasus di atas menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha adalah akibat dari pelaku usaha yang terjadi karena faktor kesalahan,

kelalaian, dan kurang kehati-hatian. Produk cacat tentunya mengakibatkan kerugian konsumen, karena salah satu hak konsumen adalah untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Oleh karena itu, tanggung jawab pelaku usaha atas cacat barang dapat dijadikan sebagai jaminan kepada konsumen sebagai pertanggungjawaban dari kerugian konsumen.¹² Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen terhadap hak-hak konsumen jika terdapat cacat barang yang merugikan konsumen. Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji atau menganalisa dengan judul “TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA MEBEL ATAS CACAT BARANG YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN (Studi di Kabupaten Jepara)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang perlu mendapat pemecahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha mebel terhadap cacat barang pada mebel yang merugikan konsumen?
2. Bagaimana upaya konsumen mebel atas kerugian yang dideritanya jika pelaku usaha tidak mau bertanggung jawab?

¹² Ahmad Fauzi dan Ismail Koto, “*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Dengan Produk Cacat*”, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Volume 4 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2022, hlm 1495

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang berjudul Tanggungjawab Pelaku Usaha Mebel Atas Cacat Barang Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen (Studi di Kabupaten Jepara), adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha mebel terhadap cacat barang pada mebel yang merugikan konsumen.
2. Untuk mengetahui upaya konsumen mebel atas kerugian yang dideritanya jika pelaku usaha tidak mau bertanggungjawab.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang tanggungjawab pelaku usaha mebel atas cacat barang yang mengakibatkan kerugian konsumen. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian lain yang akan melaksanakan penelitian dengan objek atau tema yang sama.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pelaku usaha, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran serta masukan mengenai tanggungjawab yang harus dilakukan di bidang perdagangan.
- b. Bagi konsumen, penelitian ini dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai hak-hak konsumen.

- c. Bagi penulis, penelitian ini dapat memperluas pengetahuan tentang Perlindungan Hukum.

E. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan, Berikut diuraikan secara singkat mengenai sistematika penulisan skripsi yang berjudul “Tanggungjawab Pelaku Usaha Mebel Atas Cacat Barang Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen (Studi di Kabupaten Jepara)”, dari Bab I sampai Bab V, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini akan dijelaskan mengenai kajian teoritis yang berhubungan dengan skripsi ini dan menjadi acuan dalam pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan, terdiri dari Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha, Konsumen, dan Cacat Barang.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini menjelaskan terkait Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Penentuan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan dan Penyajian Data, serta Metode Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan perumusan masalah yang telah disusun, yaitu meliputi Tanggungjawab Pelaku Usaha Mebel

Terhadap Cacat Barang Pada Mebel Yang Merugikan Konsumen, dan Upaya Konsumen Mebel Atas Kerugian Yang Dideritanya Jika Pelaku Usaha Tidak Mau Bertanggungjawab.

BAB V PENUTUP, pada bab ini memuat kesimpulan dari jawaban perumusan masalah dalam skripsi ini dan saran yang diberikan penulis dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.

